

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam upaya mendukung prioritas nasional dan daerah, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini didasarkan pada Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kabinet Kerja telah menetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita). Prioritas keenam dari Nawacita tersebut adalah **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional**, yang memuat program-program investasi. Disamping itu juga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Proses penyusunan Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang melibatkan instansi terkait kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan program-program kabupaten/kota maupun program-program hasil penjangkaran aspirasi.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan nya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Renja OPD ini nantinya disusun menjadi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Revisi Tahun 2016-2021;
17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/12/I/RENMAKRO/Bappeda-2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan

18. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/231/IV/Ren.Makro /Bappeda-2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 800/49/DPMPTSP-2019 Tanggal 5 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) tahun periode. Tujuan disusunnya Rencana Kerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah : untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang mencakup: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bagian ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bagian ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD dan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menguraikan Rencana Kerja OPD yang berisikan Program dan Kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra
SKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di daerah. DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang terdapat dalam kelompok belanja langsung urusan dan 5 (lima) program yang sifatnya *supporting* terhadap program utama, terdapat pada kelompok belanja langsung pokok. Adapun program dan kegiatan yang telah disusun pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

I. BELANJA LANGSUNG POKOK

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
9. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental & Fisik Aparatur;

10. Penyediaan Makanan dan Minuman.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeuler;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler;
6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
2. Penatausahaan Keuangan SKPD;
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
5. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD.

II. BELANJA LANGSUNG URUSAN

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat;

3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi;
4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Gelar Potensi dan Temu Usaha;
6. Promosi Investasi;
7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi;
8. Forum Komunikasi Usaha Daerah;
9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi;
10. Penyelesaian Permasalahan Investasi;
11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat;
12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal;
13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal;
14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah;

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan;
4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan;
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
7. Penilaian Standar Mutu Perizinan.

Didalam mewujudkan program kerjanya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 ini

mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 18.844.555.957,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.292.560.240,- (97,07%). Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan PNS mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 6.654.869.912,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.345.836.501 (95,36%). Sementara itu program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana program kerja yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur, dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.189.686.025,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.946.722.876,- (98,01%).

Dari program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan telah dianggarkan dalam Belanja Langsung Urusan, secara keseluruhan pencapaian target program dan kegiatan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

A. Kegiatan - Kegiatan yang melebihi target kinerja Yang Ditetapkan, yaitu:

- a. **Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, dukungan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 165.358.360,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 164.726.425,- atau sebesar 99,62% dan realisasi fisik dapat tercapai 100%. Untuk Capaian kinerja kegiatan ini dari 20 target perusahaan yang dilakukan pengawasan ditahun 2019 dapat direalisasikan 29 perusahaan atau dengan kinerja sebesar 145%.

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas

penanaman modal serta Pemeriksaan yang dibarengi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN terkait dengan penerbitan izin usaha yang telah dikeluarkan terhadap perusahaan yang sudah berproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana investasi serta proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan izin usaha bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi berproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

❖ Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan DPM & PTSP Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

❖ Keluaran dari kegiatan ini adalah:

Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 29 perusahaan (melebihi target), yaitu:

- 17 perusahaan sudah produksi
- 12 perusahaan masih dalam masa konstruksi

❖ Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:

Dengan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat diketahui keadaan sebenarnya dilapangan terkait investasi yang dilakukan oleh investor, seperti:

1. Apakah perusahaan masih dalam keadaan konstruksi atau tahap pembangunan;

2. Apakah perusahaan sudah produksi komersil;
3. Apakah perusahaan dalam keadaan macet ataupun yang sedang bermasalah
4. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah atau melakukan penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi dan Misi Investasi ini adalah sebesar Rp. 197.217.200,- dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 186.456.285,- atau (94,54%), serta realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja Bantuan Transportasi Narasumber serta peserta di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengkoordinasikan berbagai sektor baik hulu maupun hilir terkait dalam hal promosi dan misi investasi yang akan dilakukan baik dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Calon Investor.
- Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
- Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.

❖ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan kabupaten/kota serta calon investor Jumlah calon investor yang difasilitasi kelokasi rencana investasi

sebanyak 2 calon Investor serta calon investor yang menyatakan minat investasi sebanyak 8 calon investor. Dengan capaian kinerja fisik sebesar 125% dari target 8 calon investor yang ditetapkan. Adapun calon investor yang menyatakan minat dan menunjukkan keseriusannya untuk, yaitu:

N O	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	MINAT KERJASAMA	ALAMAT/ HANDPHONE
1	2	3	4	5
1.	YULISA BEDSHET	FASHION BEDSHET DAN LENAN RUMAH TANGGA	FASHION BEDSHET DAN LENAN RUMAH TANGGA	PERUMNAS BELIMBING 085342629595
2.	APRILDA SUMTIMBUL	SULAMAN	SULAMAN	SOLOK SELATAN 085375536009
3.	ATILLA MAJIDI	KOPI	KOPI DAN OLAHAN KOPI	SANGIR SOLOK SELATAN 082284450068
4.	AISYAH SULAMAN	SULAMAN	SULAMAN	BANUHAMPU AGAM 082387500488
5.	SAGA LESTARI	- RENDANG - CETAK BATAKO SEMEN	- RENDANG - CETAK BATAKO SEMEN	LASI AGAM 085263048132
6.	LAURA KSU PULAU HARAPAN	- PENGOLAHAN IKAN - PENGOLAHAN MAKANAN	- PENGOLAHAN IKAN - PENGOLAHAN MAKANAN	TANJUNG RAYA AGAM 085376295966
7.	PT MINANG KAYO ABADI	KULIT	KULIT	PADANG PANJANG 081270238823
8.	KOPI PAK DAB	KOPI	KOPI	LUNANG PESISIR SELATAN 085363492945

c. **Gelar Potensi dan Temu Usaha**, dukungan anggaran untuk kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha ini adalah sebesar Rp. 554.963.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.

551.505.695,- atau (99,10%), sedangkan realisasi fisiknya sebanyak 10 calon investor atau tercapai 142,86%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7 calon investor.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
- Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggaraan dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Medan.

- ❖ Keluaran dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai target yaitu 1kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Medan yang menghadirkan 4 narasumber dari kabupaten/kota,
- ❖ Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan beberapa calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat, yakni:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Mayra Andrea (Indonesia Jordan Business Council) IJBC	IJBC	Kopi dan Maining
2.	I Gede Hasan	Travel	Wisata Kuda
3.	A.A. Gym	Pendidikan	Pendidikan Islami
4.	Joy	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
5.	Putrama Alkhairi	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
6.	PT. Nusantara Siana eEco Solusi	Energi Efisiensi dan Energi Terbarukan	Pengolahan Sampah menjadi Methanol
7.	Lewu Itah Organization	Obat-Obatan	Minyak Atsiri
8.	GTA LINH	Travel	Pariwisata
9.	Eric James	Energy	Geothermal, Hydropower dan Energy Development
10.	Che Maziah Hamid	Travel	Tours and Travel

d. Promosi Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Promosi Investasi ini adalah sebesar Rp. 2.550.656.320,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 2.527.953.950,- atau (99,10%) dan capaian fisiknya sebesar 115,79%. Kinerja keluaran hasil melebihi target yang direncanakan yakni 22 event promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri dari 19 event promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri yang direncanakan.

- ❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan Promosi Investasi ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Disamping itu juga untuk menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi serta membangun citra yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan yang menguntungkan.
- ❖ Keluaran dan outputnya dari kegiatan Promosi Investasi terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam 22 event promosi baik dalam dan luar negeri berupa forum dan business

meeting. Calon investor yang menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Kishi Group	Penelitian dan Pengembangan Sintetis, di Berbagai Bidang Usaha Lain	Pengolahan Limbah Medis dan Rumah Tangga, Peternakan dan Perikanan
2.	Enersel Engine Company	Energy, Engine	Renewable Energy
3.	Centunion	Konstruksi Energy, Chemical dan Pengolahan Makanan	Proyek Infrastruktur
4.	AsFin (Emerging Markets Advisors	Perbankan, Hotel dan Pertanian	Data Investasi Publik
5.	Global World Energy OY	Energy	Pengolahan Limbah dan Ikan
6.	Bucharest	Kesehatan	Pencegahan Kanker
7.	OAV (German Asia – Pasific Business Association)	Pariwisata dan Energy	Geopark, Kawasan Wisata Bahari dan Industri Hilir Minyak Atsiri
8.	Shwe Taung Development Co. Ltd	Perhotelan	Perhotelan dan Industri Hilir (Rokok)
9.	Tomo Engineering	Energy	Kelapa Sawit, Bio Energy, Minyak dan Gas
10.	Power Energy	Energy	Solar Energy
11.	Lewu Itah Organization	Minyak Atsiri	Hilir Minyak Atsiri
12.	GTA LINH Travel	Travel	Pariwisata
13.	Zenith Real Estate Group	Wisata	Pariwisata
14.	Eric James Company	Energy	Geothermal, Hydropower, Energy DEvelopment
15.	Civil Service College Singapore	Perguruan Tinggi	Investasi Pendidikan
16.	Akmaziah Mobility Travel	Tour and Travel	Pariwisata
17.	Tour SDN BHD	Tour and Travel	Pariwisata
18.	Pound (Thailand)	Perkebunan	Kopi
19.	Mousa	Perkebunan	Jahe dan Makanan
20.	Arie (Jawa)	Energy	Pembangkit Listrik Tenaga Surya

- e. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu**, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 115.579.780,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 114.369.400,- atau sebesar (98,95%), sedangkan realisasi fisiknya melebihi target yang ditetapkan sebesar 140% dari 15 permasalahan perizinan yang ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 21 permasalahan

perizian. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan terkait laporan permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan yang dilakukan dalam bentuk mediasi terhadap pengaduan izin yang bermasalah.

- Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat investor mengurus perizinan yang ada di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat dimana salah satunya adalah dengan memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin dimaksud.
- ❖ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan mediasi permasalahan pengurusan izin dari 15 yang ditargetkan dapat difasilitasi sebanyak 21 permasalahan
- ❖ Dan Hasil dari kegiatan ini adalah termediasinya permasalahan dalam pengurusan perizinan yang dilakukan oleh calon investor.

f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.003.193.750,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.000.628.258,- atau (99.87%) sedangkan untuk realisasi fasilitas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 3.174 izin/non izin dari 1.500 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 211,60%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 82,51% dari target sebesar 82% atau sebesar 100,62%.

- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

- Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat/ pelakuusaha /investor /penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE dan OSS;
6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.

- ❖ Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:
 Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2019 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 3.174 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 211,60% (target: 1.500 izin/rekomendasi).
- ❖ Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 82,51% atau sebesar 100,62% (target 82%).

B. Kegiatan yang memenuhi target kinerja yaitu:

- a. **Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 70.761.480,-. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 69.687.590,-atau (98,48%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.
 - ❖ Maksud dari kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah pengumpulan dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang terealisasi di tahun 2019 dimana tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal serta terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal Provinsi karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu kinerja yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

- ❖ Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen tentang Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.
- ❖ Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah sebagai bahan dan pedoman bagi pengambil kebijakan.

b. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 141.615.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 140.701.500,- atau (99,35%). Untuk realisasi fisik dari kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

- ❖ Maksud dan tujuan dari Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah melakukan dan mengikuti pertemuan Koordinasi Kelembagaan Investasi Daerah dalam lingkup Provinsi dan Nasional untuk bertukar Informasi serta mencari Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.
- ❖ Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan

pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebanyak 4 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- ❖ Koordinasi dan kerja sama aktif dalam penyediaan data dan informasi terkait penanaman modal dan sumbangsih pemikiran lainnya antar bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan.

- c. **Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi**, dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah sebesar Rp. 37.584.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 33.612.000,- atau (89,43%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi Narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah pertemuan DPM & PTSP Provinsi dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang menghadirkan Narasumber dari BKPM RI terkait bagaimana koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara BKPM RI dengan DPM & PTSP Provinsi dan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di Sumatera Barat serta strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan ke Kab/kota, antara lain :

- Kab. Pesisir Selatan tgl. 14 s.d 15 Mei 2019
- Kab. Sijunjung tgl. 21 s.d 22 Mei 2019
- Kab. 50 Kota tgl. 22 s.d 23 Agustus 2019
- Kab. Agam tgl. 27 s.d 28 Agustus 2019
- Kab. Padang Pariaman tgl. 11 September 2019

d. Forum Investasi Sumatera Barat, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 115.301.800,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 102.808.450,- atau (89,16%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi Narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

- ❖ Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk penyelesaian permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- ❖ Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi dihadapi oleh Perusahaan, DPM & PSTP Provinsi, Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.
- ❖ Hasil Penyelenggaraan Forum Investasi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan tema “ Peluang – peluang Investasi di sektor

industri di Sumatera Barat ”, diperoleh rumusan sebagai berikut :

- a. Perlunya prcepatan pelayanan perizinan dimana adanya perubahan sistim untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi investor, termasuk izin di sektor industri .
 - b. Perlunya membuat forum yang mempertemukan calon investor dan pelaku usaha.
 - c. Adanya permasalahan invesasi seperti permasalahan perizinan, permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan adanya Online Single Submission (OSS)
 - d. Harus adanya jaminan Pemerintah untuk pemasaran, hal ini di perlukan untuk penyemangat petani lebih bergairah.
 - e. Sektor industri termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian.
- e. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 165.672.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 163.170.870,- atau (98,49%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan alternatif yang tepat dalam berinvestasi dimana dilakukan study kelayakan teknis, pasar dan finansial agar dapat memberikan informasi mengenai kelayakan teknis atas pasar, finansial di Provinsi Sumatera Barat bagi Investor. Khusus untuk Tahun 2019 Study yang dilakukan adalah pada sektor industri Minyak Nilam di Pasaman Barat. Dan Tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan penghasilan petani serta meningkatkan taraf hidupnya.

- f. Penyelesaian Permasalahan Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 60.451.600,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sebesar Rp. 58.450.140,- atau 96,69%, serta capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sesuai target yang direncanakan yaitu 6 perusahaan PMA dan PMDN.

Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Prov. Sumbar beserta DPM&PSTP di Kabupaten/Kota merupakan OPD yang bertanggung jawab atas keamanan dan nyaman kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan investasinya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan atau kendala yang berarti.

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat di fasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan OPD/Instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

❖ Keluaran atau output dari kegiatan ini:

1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 6 Perusahaan PMA/PMDN.

2. Dari 6 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya semuanya dapat diselesaikan.

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	2	3
1.	CV. Batu Tongga	Pertambangan Batuan
2.	PT. Spectra Sun Energy	Pertambangan Batuan
3.	PT. Taruko Putra Nusantara	Pertambangan Batuan
4.	CV. Putra Karya Mandiri	Pertambangan Batuan
5.	PT. Dempo Sumber Energy	PLTMH
6.	Iswindiarti (Perseorangan)	-

- ❖ Hambatan didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang berarti, namun dukungan anggaran untuk penyelesaian permasalahan investasi sangat dibutuhkan.

g. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 145.357.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 142.563.920,- atau 98,08%, serta capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sesuai dengan target yang direncanakan.

- ❖ Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi peluang investasi prioritas Sumatera Barat. Serta tujuan kegiatan ini adalah menyusun profil peluang investasi yang akan ditawarkan ke investor, identifikasi kondisi objektif potensi investasi secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor serta mengetahui kelayakannya.
- ❖ Keluaran dari kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah tersusunnya buku profil dan peluang

investasi Provinsi Sumatera Barat dengan hasil cetakan sebanyak 450 buah buku.

Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi investasi.

h. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan ini di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 42.100.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar 92,01% atau sebesar Rp. 38.734.200,-.

➤ Maksud dan tujuan dari kegiatan publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah memperkenalkan dan mempromosikan Sumatera Barat kepada seluruh pihak baik dalam dan luar negeri serta memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Barat agar diketahui oleh Investor sehingga nantinya menjadikan Sumatera Barat menjadi tujuan investasi.

➤ Keluaran dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi tentang penanaman modal yang terjadi di Sumatera Barat melalui Media baik Nasional maupun lokal serta media elektronik dan digital.

i. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 83.180.900,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 79.894.200,- atau (96,05%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan updating sistem informasi spasial penanaman modal ini adalah merupakan salah satu

kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi pada tingkat regional/provinsi yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan dan peta investasi existing.

- ❖ Keluarannya adalah membuat peta dan database serta sistem informasi spasial sebanyak 1 sektor yakni di sektor pariwisata.
- ❖ Hasil (outcome) kegiatan ini adalah terupdatenya sistem informasi Spasial Penanaman Modal sebanyak 1 sektor.

j. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah, dukungan anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah sebesar Rp. 112.001.050,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 111.104.800,- atau (99,20%). Dan realisasi fisiknya sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%.

- Maksud dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.

- Keluaran (output) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah terlaksananya forum komunikasi usaha daerah dengan jumlah peserta 100 orang.
- Hasil (outcome) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah adalah adanya usulan dasar rekomendasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah tentang kemitraan Usaha di kalangan pelaku usaha di daerah.

k. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 406.740.400,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 390.378.480,- (95,98%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan untuk mendukung kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung komputer jaringan dan perangkat komputer yang baik yang diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat.

❖ perizinan yang dilakukan oleh calon investor.

l. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 155.096.240,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 147.680.600,- (95,22%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Mengsinkronkan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai

dengan peraturan dan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan;

2. Menghimpun berbagai masalah dan mencarikan pemecahannya; dan,
3. Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.

m. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.176.886.900,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.146.095.086,- atau (97,38%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dilaksanakan untuk 660 orang pelaku usaha, tokoh masyarakat, KAN, LKAAM, Camat, Walinagari dan aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan dan pasti;
- Sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mapu berperan serta dalam setiap program pemerintah.

n. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 326.573.500,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 320.109.335,- atau (98,02%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang

direncanakan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilakukan 2 kali dalam tahun 2019 sesuai dengan evaluasi Menpan. Dari 2 kali pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan diperoleh kinerja unit pelayanan “ **Sangat Baik** “ dengan interval nilai kumulatif sebesar **81,75**. Dan setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM sebesar **3,27**. Kinerja dari Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan sebesar **97,61%** dibandingkan dengan target sebesar **3,35**.

Faktor yang menghambat pencapaian target Indek Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

1. Help Desk (meja pengaduan) yang tidak tersedia dan mudah dilihat pada ruang tunggu layanan;
2. Petugas Pengaduan yang tidak standby (berada setiap hari) di ruang layanan;
3. Kompetensi petugas di FO yang masih kurang, yang seharusnya PNS yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan di posisi FO;
4. Petugas Administrator dan Pengawas yang tidak berada diruangan layanan selama waktu pelayanan;
5. Tim Teknis PTSP yang masih berkantor di OPD teknis masing-masing.

- o. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.003.193.750,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.000.628.258,- atau (99.87%) sedangkan untuk realisasi fasilitas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 3.174 izin/non izin dari 1.500 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 211,60%, dan untuk penyelesaian

izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 82,51% dari target sebesar 82% atau sebesar 100,62%.

- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
- Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat/ pelaku usaha /investor /penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
 - Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
 - Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
 - Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;

- Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE dan OSS;
 - Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
 - Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.
- ❖ Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:
- Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2019 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 3.174 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 211,60% (target: 1.500 izin/rekomendasi).
- ❖ Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 82,51% atau sebesar 100,62% (target 82%).
- p. Penilaian Standar Mutu Perizinan,** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 34.285.000,- atau sebesar (97,96%), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan Penilaian Standar Mutu Perizinan tahun 2019 dilaksanakan terkait untuk Surveillance Manajemen Mutu SNI ISO dari 9001:2008 menjadi 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 01 Agustus 2021.

Capaian Renstra SKPD

Selama tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan rujukan hasil penilaian kinerja dapat diilustrasikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Penambahan Realisasi PMA dan PMDN
Tahun 2016 - 2019

No	TAHUN	PMA (ribu USD)			PMDN (juta rupiah)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2016	43.729,75	79.268,10	181,27	3.280.628,09	3.795.575,50	144,72
2.	2017	48.102,73	194.400,00	404,14	3.379.046,35	1.516.964,30	44,89
3.	2018	52.913,00	180.799,70	341,69	3.480.830,90	2.309.449,60	66,36
4.	2019	120.000,00	157.113,90	130,93	2.750.000,00	3.026.645,80	110,06
	JUMLAH	264.745,48	417.181,70	157,58	12.890.505,34	10.648.635,20	82,61

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi PMA yang ditarget pada Renstra DPM & PTSP selama periode 2016 sampai dengan 2019 untuk PMA sudah jauh melampaui target yaitu sebesar 157,58 % atau sebesar US\$ 417.181,70 ribu dari target sebesar US\$ 264.745,48. Namun untuk capaian realisasi PMDN yang ditarget sebesar Rp. 12.890.505,34 juta pada Renstra DPM & PTSP selama tahun 2016 sampai dengan 2019 baru dapat dicapai sebesar 82,61% atau sebesar Rp. 10.648.635,20.

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja “ Penambahan Realisasi Investasi PMA dan PMDN “ adalah sebagai berikut :

1. Peran dan tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMDN yang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam penyampaian LKPM pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan penanaman modal di daerahnya untuk memenuhi kewajiban

penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya dalam format LKPM;

2. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan baik di Kabupaten/Kota atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit melakukan pengawasan atau BAP.
3. Sulitnya untuk menagih LKPM, karena sebagian besar laporan dibuat dikantor pusat, sedangkan lokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja;
4. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA/PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Sumatera Barat termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebahagian besar perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPM & PTSP;
5. Perusahaan PMA/PMDN sebahagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
6. Baik perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota maupun perusahaan PMA/PMDN sebagian besar masih belum tersosialisasi mengenai LKPM Online sehingga masih banyak perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual yaitu mengirimkan LKPM melalui Suba Bagian Umum DPM & PTSP, Fax dan email.

7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Usulan pemecahan permasalahan dalam mencapai kinerja “Penambahan realisasi penanaman modal (PMA/PMDN) “ DPM & PTSP perlu memprioritaskan:

1. Kebutuhan SDM pada Bidang Pengendalian agar dapat menangani dan memonitor LKPM secara khusus. Jumlah SDM pada bidang teknis dapat secara proporsional terhadap jumlah perusahaan yang dipantau. SDM duharapkan memiliki kemampuan dalam mengevaluasi LKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pusat dan perangkat daerah kabupaten/kota bidang penanaman modal melalui forum atau pertemuan sebagai wadah komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih mudah dan cepat, dengan demikian diharapkan terjadi persamaan persepsi antara pusat dan daerah terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku. Terwujudnya persepsi yang sama mengenai peraturan dan ketentuan penanaman modal yang berlaku dan kewenangan yang dilimpahkan ke daerah diharapkan dapat meningkatkan peranan dan tanggung jawab aparatur DPM & PTSP dalam memantau perusahaan PMDN diwilayah pemantaunnya.
3. Himbauan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai kewajiban penyampaian LKPM dan periode pelaporan LKPM sebagaimana ketentuan yang berlaku hendaknya dapat melalui metode dan media penyampaian informasi yang lebih berdampak luas dan cepat. Himbauan tersebut dapat dipublikasikan melalui sarana yang lebih

optimal seperti media massa Nasional dan Daerah, Website DPM & PTSP, Iklan di Stasiun Televisi, Stasiun Radio dan media lainnya.

4. Peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengisian LKPM yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan workshop yang lebih fokus kepada penanggungjawab LKPM masing-masing perusahaan penanam modal. Perusahaan diarahkan untuk memiliki hak akses LKPM online sehingga penyampaian LKPM dapat lebih efektif dan efisien. Kedepannya workshop atau training LKPM online kepada penanggung jawab LKPM perusahaan agar lebih ditingkatkan.

Selain beberapa hal diatas, agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja sasaran ini perlu ditindaklanjuti juga beberapa hal :

1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi yang lebih baik dan ketersediaan energi.
2. Mengintegrasikan kebijakan dan program investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Menekan high cost economy yang terjadi karena retribusi atau pungutan-pungutan liar yang memberatkan;
4. Memberik dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dana mengoptimalkan kinerja tim task force penanaman modal.

Jumlah perizinan / non perizinan bidang penanaman modal yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari 19 (sembilan belas) sektor penanaman modal PMA dan PMDN. Perizinan PMA merupakan

kewenangan pemerintah pusat diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 19 (sembilan belas) sektor penanaman modal yang diterbitkan dari 82% yang ditargetkan dapat direalisasikan perizinan yang diterbitkan tepat waktu 82,51% dengan capaian kinerja sebesar 100,62%. Hal ini disebabkan karena lemahnya jaringan koneksi internet karena pengurusan izin prinsip ini menggunakan aplikasi SPIPISE dan OSS yang dikelola oleh BKPM RI. Dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan lebih banyak, yaitu 49 izin.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan
yang diterbitkan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 - 2019

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2016	600	1.105	184,17	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
2017	1.100	2.119	192,64	1.411 Izin ; 708 Rekomendasi
2018	1.400	3.125	223,21	1.007 Izin ; 2.118 Rekomendasi
2019	1.500	3.174	211,60	1.480 Izin ; 1.694 Rekomendasi
JUMLAH	4.600	9.523	207,02	4.996 Izin ; 4.527 Rekomendasi

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPM & PTSP

Selama periode 2016 sampai dengan 2019 jumlah izin yang diterbitkan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9.523 izin dan Non Izin dari 19 sektor yang ada pendelegasiannya ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dari 4.600 izin yang ditargetkan, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 207,02%

Hambatan ataupun kendala yang masih dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di dalam memberikan pelayanan perizinan /non perizinan kepada investor.
2. Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selaku administrator SPIPSE dan OSS

Kedepannya DPM & PTSP perlu mengupayakan peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan perizinan kepada investor, menambah SDM, dan meningkatkan komunikasi dengan BKPM RI terkait SPIPSE dan OSS. Disamping itu juga pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan Lain Yang diberikan Oleh Pimpinan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/ 2008)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		Catatan Analisis
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Jumlah Persetujuan	-	V	-	-	-	-	125	169	533	1.105	-	-	
2.	Kenaikan / (penurunan) Nilai Realisasi PMA (dalam ribu dollar)	-	V	10,00	10,00	10,00	10,00	99,40%	145,28%	(7,01%)	(13,10%)	-	-	
	Kenaikan / (penurunan) Nilai Realisasi PMDN (dalam juta rupiah)	-	V	3,00	3,00	3,00	3,00	19,17%	(60,03%)	52,24%	31,06	-	-	
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 sektor	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing	1 kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 kali	-	-	-	-	-	10	13	17	22	7	-	
7.	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	100%	V	80%	80%	80%	82	76,29%	80,04%	84,10%	82,51	83	85	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/ 2008)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		Catatan Analisis	
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Izin Prinsip PMDN, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi														
8.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	1 kali	2 kali	-	1	-	-	
9.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) / OSS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
10.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	7 kali	5 kali	5 kali	-	-	

Pencapaian indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terkait penanaman modal, mulai tahun 2018 berubah menjadi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan pada tahun 2019 jumlah pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1.105 persetujuan Nomor Induk Berusaha, sementara rencana investasi PMDN sebesar Rp. 88.664.988.985.283,- dengan NIB sebanyak 1.034 persetujuan dan investasi PMA sebesar Rp. 3.585.675.632.443,- dengan NIN sebanyak 71 persetujuan. Pencapaian ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. SPM di bidang Penanaman Modal disusun oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019, 7 (tujuh) target indikator pelayanan dasar yang dapat tercapai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan dapat tercapai sebanyak 1 (satu) sektor/bidang usaha yaitu: Feasibility Study Proyek Investasi Sektor pariwisata

2. Pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UKM tingkat Provinsi dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan usaha dapat tercapai sebanyak 1 (satu) kali sesuai target nasional.
3. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat provinsi sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan terlaksanan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.
4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi yang tepat waktu dengan tingkat capaian sebesar 105,13%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Dan berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 120.4/57-PERIZ/DPM & PTSP/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat terdapat kenaikan jumlah perizinan yang dikelola menjadi 247 perizinan dan Non Perizinan dari 19 Sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 1.480 izin dan 1.694 rekomendasi. Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 4 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor penanaman modal, pariwisata, perumahan rakyat dan pertanahan serta Koperasi dan UKM. Rincian

perizinan/nonperizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SEKTOR	IZIN	NON IZIN (REKOMENDASI)
1.	Penanaman Modal	-	-
2.	Perindustrian Dan Perdagangan	2	-
3.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	491	-
4.	Tenaga Kerja	41	1
5.	Kesehatan	43	16
6.	Kehutanan	114	10
7.	Pendidikan	12	-
8.	Kelautan dan Perikanan	492	-
9.	Perkebunan	4	-
10.	Lingkungan Hidup	11	-
11.	Pariwisata	-	-
12.	Perhubungan	206	59
13.	Peternakan	23	38
14.	PU dan Penataan Ruang	3	-
15.	PSDA	9	-
16.	Sosial	29	8
17.	Perumahan Rakyat dan Pertanahan	-	-
18.	Koperasi dan UKM	-	-
19.	Kesbangpol	-	1.562
JUMLAH		1.480	1.694
TOTAL		3.174	

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha. Sudah dilaksanakan pertemuan berupa Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prop/Kab/Kota dengan sumber dana dari APBD dan Bimbingan kepada dunia usaha berupa Konsinyering

Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sumber dana APBN (Dekonsentrasi).

6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan OSS dapat tercapai 100%, dengan semua jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE dan OSS.
7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dapat tercapai melebihi target nasional yaitu sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan capaian nasional.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Barat, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha. Baik dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala didalam pelaksanaan penanaman modal maupun dalam mensinergikan program kegiatan secara formal melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta telah mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) ditingkat regional dan nasional. Pada masing-masing pertemuan tersebut telah dibahas permasalahan dan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta di wilayah

Sumatera dan Nasional. Pada pertemuan tersebut juga telah disinergikan program/kegiatan antara kabupaten/kota, regional dan nasional.

Pada tahun 2019, permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal.
2. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
5. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke DPM & PTSP Sumbar selaku Tim Task Force Investasi di tingkat Provinsi.
6. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
7. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk

mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

Dari permasalahan tersebut diatas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi.
2. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas bahan materi promosi terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
3. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek.
4. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force penanaman modal.
5. Perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang untuk menarik minat investor seperti Jalan, Bandara, Pelabuhan, Air bersih, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya).

Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki daya tarik penanaman modal. Disisi lain, Indonesia menyediakan beragam sektor penanaman modal, begitu juga dengan Sumatera Barat.

Adapun pokok perhatian pada peluang dibidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya kebutuhan dunia akan perikanan, kelautan, pariwisata, agro industri, energi dan pertambangan yang merupakan potensi Sumatera Barat yang dapat dijadikan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor;
3. Indonesia memiliki daya saing yang besar bagi investasi asing. Laporan Global Competitiveness Report 2019 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat 50 dari 141 negara yang disurvei. Di Asia Tenggara Peringkat Indonesia ini berada di posisi ke empat setelah Singapura di peringkat pertama, menyusul Malaysia diperingkat ke 27 dan Thailand diposisi 40. Indonesia masih lebih unggul dibandingkan negara Filipina yang menduduki posisi 56 dan Vietnam diposisi 67. Posisi Indonesia ini menurun 5 level dibandingkan tahun 2018 yang berada pada posisi peringkat 45 dari 140 negara yang disurvei. Menurunnya peringkat ini disebabkan oleh regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit. Kondisi itu, membuat Indonesia belum terlalu ramah untuk berinvestasi.

Sebagai informasi, dengan menggabungkan data kuantitatif dan survei, penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan pada 12 indikator daya saing. Kedua belas indikator tersebut yaitu lembaga, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi. Ketidakpastian gejolak eksternal yang masih tinggi menjadi tantangan/ancaman utama kegiatan penanaman modal, khususnya PMA. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanaman modal, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih belum beranjak dari tahun sebelumnya yakni diperingkat 73 dari 190 dengan nilai sebesar 69,6 poin dari 100 poin. Peringkat Indonesia berada di posisi 73 tertinggal jauh di belakang Singapura, yang menempati posisi kedua dan negara Asean lainnya seperti Malaysia di posisi 12, Thailand diposisi 21, Brunei Darussalam diposisi 66 dalam daftar tersebut. Posisi Indonesia ini berbanding terbalik dengan peringkat yang memiliki daya tarik bagi investor. Untuk itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar ke depan Indonesia bisa lebih ramah bagi investor.

Survei dilakukan oleh World Bank Group dengan menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2018 sampai 1 Juni 2019. Ada 10 indikator kemudahan berusaha yang diukur oleh World Bank Group, diantaranya adalah kemudahan memulai usaha, perizinan mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara. Dari survei yang dilakukan tercatat, Indonesia mengalami perbaikan dalam 5 indikator, yakni elektrifikasi (*getting electricity*), membayar pajak, perdagangan lintas batas (*trading across borders*), dan penegakan hukum terhadap kontrak. Sedangkan 5 indikator yang mengalami penurunan peringkat adalah kemudahan memulai usaha, pendaftaran properti, perlindungan terhadap investor, penyelesaian perkara kepailitan, Izin Kontruksi.

2. Dampak krisis keuangan global telah menyebabkan perubahan regulasi di berbagai negara dan kebijakan proteksi yang kian intensif. Upaya pemulihan dari krisis yang dilakukan negara-negara dengan dampak krisis terbesar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, tidak serta merta dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian dunia. Lembaga keuangan dunia masih akan dihadapkan pada kesulitan likuiditas yang parah meski upaya intervensi pemerintah otoritas setempat telah dilakukan, dengan demikian para pemodal asing akan menghadapi kesulitan sumber-sumber pendanaan;

3. Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal;
4. Provinsi lain lebih siap dalam memfasilitasi investor, baik dilihat dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman modal.

Isu strategis yang mempengaruhi pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat adalah:

1. Kepastian hukum dan koordinasi antar instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota masih lemah
2. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah

Kedua isu tersebut di atas perlu segera dicarikan jalan keluarnya kalau kita ingin Sumatera Barat dapat menarik investasi yang lebih banyak. Menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat diperlukan kerja keras dan keterlibatan semuapihak yang terkait. Selain itu diperlukan perbaikan-perbaikan iklim investasi yang kondusif, sehingga sasaran peningkatan investasi dapat terwujud.

Percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang semakin besar, segala upaya yang mendorong peningkatan investasi mesti menjadi prioritas. Investasi swasta sangat tergantung kepada insentif yang tersedia dan disediakan oleh pemerintah. Investasi akan mengalir ke lokasi yang aliran benefitnya lebih besar sehingga menarik investor. Dalam mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat disamping kegiatan ekonomi dengan skala kecil dan menengah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, investasi juga diharapkan tumbuh lebih cepat, agar dapat menggerakkan sektor riil, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu RKPD tahun 2020 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat, program-program kabupaten/kota maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2020 serta memperhatikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas APBD tahun anggaran 2021 atas Nomenklatur Kegiatan.

Pada lampiran II tabel Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020 berdasarkan analisis kebutuhan, terdapat 2 (dua) program baru yaitu : Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu. Beberapa kegiatan yang muncul setelah dianalisis, antara lain:

- Pengadaan Mebeuler
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal
- Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
- Forum Investasi Sumatera Barat
- Promosi Investasi

- Gelar Potensi dan Temu Usaha
- Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat
- Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
- Kerjasama Promosi dan Misi Investasi
- Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
- Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Forum Komunikasi Usaha Daerah
- Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha
- Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis IT
- Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan
- Penilaian Standar Mutu Perizinan
- Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan
- Sikronisasi dan Harmonisasi tentang Cara Pelayanan Perizinan
- Forum PTSP
- Pembinaan PTSP Kab/Kota se Sumatera Barat
- Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
- Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan

Semua kegiatan diatas ada yang sudah diakomodir pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini didasarkan pada Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kabinet Kerja telah menetapkan 9 agenda prioritas (9 agenda prioritas). Prioritas keenam dari Nawacita tersebut adalah **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional**, dengan sub agenda Menguatkan Peran Investasi. Adapun sasaran dari sub agenda tersebut adalah:

- Menciptakan layanan satu atap untuk investasi
- Efisiensi Perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dari organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pengembangan investasi, maka tujuan rencana kerja penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.
2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif.

3. Meningkatkan analisa potensi sumberdaya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat.
4. Meningkatkan Kualitas pelayanan perizinan terpadu

Sasaran yang ingin dicapai oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu;
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dalam pencapaian sasaran diatas diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait Provinsi, kabupaten/kota dan dunia usaha.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran. Ada 2 (dua) Program Prioritas DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Iklim Investasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Menyikapi keadaan geografis Sumatera Barat yang rawan gempa, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kab/Kota, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Peluang investasi di Sumatera Barat yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Sumatera Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Forum Investasi Sumatera Barat
- Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera
- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Promosi Investasi
- Gelar Potensi dan Temu Usaha
- Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal
- Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat
- Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal

- Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah
- Kerjasama Promosi dan Misi Investasi
- Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi
- Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi
- Forum PTSP
- Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
- Penilaian Standar Mutu Perizinan
- Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan

Secara lengkap rencana program dan kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebagaimana lampiran III.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya usulan rencana program dan kegiatan didalam rencana kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antara aparat di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengusaha dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan peran penanaman modal bagi pembangunan daerah.

Komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* didalam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggungjawabnya serta melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi;
- b. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala

didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek;

- d. Meningkatkan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan kualitas bahan materi promosi;
- e. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force penanaman modal.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, diharapkan nantinya dapat meningkatkan realisasi investasi dan menggerakkan perekonomian di Sumatera Barat.

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19970618 199311 1 001